

**MOHON KOREKSI**

SK 73 tahun 2015

<b>DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
<b>N A M A</b>	<b>PARAF</b>	<b>CATATAN</b>
Kasubbag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan : <b>Adi Mulyono, S. Sos</b>		Diteruskan berdasarkan konsep WR I 16/5
<b>DIKOREKSI OLEH</b>		
Kabag. Umum Biro AUAK : <b>H. Nuriahman, SE, M.Ag</b>		keseluruhan diperbaiki dan menggunakan 22/6 2015
<b>DISETUJUI</b>		
Kepala Biro AUAK : <b>H. Khairunas, SH</b>	 24/6-2015	



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 73 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan standar penilaian pembelajaran di IAIN Pontianak maka perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Pembelajaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Penilaian Pembelajaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN**

**Pasal 1**

Pedoman Penilaian Pembelajaran adalah acuan yang dijadikan dasar untuk melaksanakan penilaian pendidikan dan pembelajaran di IAIN Pontianak.

Pasal 2 ...

Pasal 2


Pedoman Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 25 Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONTIANAK,

 **Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag**  
NIP. 196408201993031003 

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan-Dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak.



## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK  
NOMOR 73 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONTIANAK

### PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Penilaian dalam pendidikan pada dasarnya merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dalam dunia pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang antara lain bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran dan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar peserta didik.

Setiap satuan pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Untuk menjamin pelaksanaan memenuhi standar dan keseragaman penilaian maka perlu ditetapkan pedoman yang mengatur pelaksanaannya.

##### B. Maksud dan Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dibuatnya Pedoman Penilaian adalah untuk menjamin pelaksanaan penilaian memenuhi standar dan memiliki keseragaman dalam penilaian.

##### C. Sasaran

Sasaran dari diterbitkannya adalah pelaksana pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

##### D. Ruang Lingkup

Pedoman penilaian ini mencakup penilaian mata kuliah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

BAB II ...

## BAB II PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

### A. Prinsip

Adapun prinsip penilaian pembelajaran di IAIN Pontianak adalah:

1. edukatif, yakni penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta mampu meraih capaian pembelajaran yang ditetapkan IAIN;
2. otentik, yakni penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
3. objektif, yakni penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati untuk digunakan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
4. Akuntabel, yakni penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
5. transparan, yakni penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

### B. Teknik Penilaian

Adapun teknik penilaian pembelajaran di IAIN Pontianak yang dapat digunakan antara lain: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, dan teknik lainnya.

### C. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya penilaian dapat dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen; dan dapat pula mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

### D. Pelaporan Penilaian

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa paling lambat **satu bulan** setelah mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
5. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan satuan kredit semester (sks) mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan satuan kredit semester (sks) mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

7. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh jurusan/program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
8. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh jurusan/program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).

#### E. Predikat Kelulusan

1. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan dengan predikat:
  - a. **memuaskan** apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
  - b. **sangat memuaskan** apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) atau IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dalam masa lebih dari 4 (empat) tahun;
  - c. **pujian** apabila mencapai mencapai IPK lebih dari 3,50 dan dalam masa tidak lebih dari **4 (empat) tahun**.
2. Kelulusan mahasiswa dari program magister dinyatakan dengan predikat:
  - a. **memuaskan** apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. **sangat memuaskan** apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) atau IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima ) dalam masa lebih dari 2 (dua) tahun;
  - c. **pujian** apabila mencapai mencapai IPK lebih dari 3,75 dan dalam masa tidak lebih dari **2 (dua) tahun**.

### BAB III PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 25 Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONTIANAK,

  
Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 196408201993031003 